



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTAALDI PRAYOGA BIN SUWAJI
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /23 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Truni RT.02/RW.04 Kec. Babat Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

Penyidik ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Tbn, tanggal 09 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI terbukti melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja memproduksi atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 100 butir ;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12;
- HP VIVO Warna HITAM dengan No. Wa 085692821842;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil dari penjualan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima

Ribu Rupiah);

- Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah dengan No Pol. S 6757 GA;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau pada waktu lain dalam tahun 2023, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hasan Nur Sivak via chatting whatsapp menanyakan berapa Pil LL (dobel L) yang akan dipesan lalu kemudian saksi Hasan Nur Sivak memesan 1 (satu) box atau 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya. Lalu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak di SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dipesan oleh saksi Hasan Nur Sivak tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan pada saat terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan barang tersebut telah diterima oleh saksi Hasan Nur Sivak, tiba-tiba terdakwa dan saksi Hasan Nur Sivak didatangi oleh Petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban yakni saksi Ade Prasetya dan Saksi Andi Romadhon dan saksi Ade Prasetya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Romadhon mengamankan saksi Hasan Nur Sivak Dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hasan Nur Sivak didapati barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12. Dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan didapati uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasan Nur Sivak dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya. dan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut didapati terdakwa dari VIESKY PUTRA BIN alm GAIMAN untuk diedarkan. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dari hasil penjualan obat Jenis Pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut tanpa disertai Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04011/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-09063/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.719 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk

Daftar Obat Keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau pada waktu lain dalam tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hasan Nur Sivak via chatting whatsapp menanyakan berapa Pil LL (dobel L) yang akan dipesan lalu kemudian saksi Hasan Nur Sivak memesan 1 (satu) box atau 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya. Lalu kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak di SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dipesan oleh saksi Hasan Nur Sivak tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan pada saat terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan barang tersebut telah diterima oleh saksi Hasan Nur Sivak, tiba-tiba terdakwa dan saksi Hasan Nur Sivak didatangi oleh Petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban yakni saksi Ade Prasetya dan Saksi Andi Romadhon dan saksi Ade Prasetya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Romadhon mengamankan saksi Hasan Nur Sivak Dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hasan Nur Sivak didapati barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12. Dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan didapati uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasan Nur Sivak dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya. dan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut didapati terdakwa dari VIESKY PUTRA BIN alm GAIMAN untuk diedarkan. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dari hasil penjualan obat Jenis Pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04011/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa BB-09063/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.719 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Andi Romadhon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu 23 Mei 2023, sekira Pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa berada di halaman SPBU AKR Ds. Bunut Kec. Widang Kab. Tuban;

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdapat peredaran Pil LL (Dobel L) kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, kami berhasil menangkap terdakwa SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI dan kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (dobel L);

- Bahwa terdakwa di tangkap di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sedang transaksi Pil LL (dobel L) dengan Sdr. Hasan Nur Sivak;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) tersebut dari seorang Bernama Viesky Putra bin Alm. Gaiman, beralamat di Kecamatan Babat, Kab. Lamongan sudah 5 (lima) kali dalam seminggu ;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian yaitu 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (dobel L) sudah selama sebulan dan menjual Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;
 - Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi Andi Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi Ade Prasetyav telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu 23 Mei 2023, sekira Pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa berada di halaman SPBU AKR Ds. Bunut Kec. Widang Kab. Tuban ;
 - Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdapat peredaran Pil LL (Dobel L) kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, kami berhasil menangkap terdakwa SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI dan kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (dobel L);
 - Bahwa terdakwa di tangkap di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sedang transaksi Pil LL (dobel L) dengan Sdr. Hasan Nur Sivak;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) tersebut dari seorang Bernama Viesky Putra bin Alm. Gaiman, beralamat di Kecamatan Babat, Kab. Lamongan sudah 5 (lima) kali dalam seminggu ;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian yaitu 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA;
 - Bahwa terdakwa menjual Pil LL (dobel L) sudah selama sebulan dan menjual Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira Pukul 16.30 Wib. Di Halaman SPBU AKR turut Ds. Bunut Kec. Widang Kab. Tuban janji bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak. dan pada saat akan melakukan transaksi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 100 butir yang telah di pesan oleh saksi Hasan Nur Sivak, tiba-tiba terdakwa dan saksi Hasan Nur Sivak didatangi oleh Petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban yakni saksi Ade Prasetya dan Saksi Andi Romadhon dan saksi Ade Prasetya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Romadhon mengamankan saksi Hasan Nur Sivak Dan pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Hasan Nur Sivak didapati barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12. Dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan didapati uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasan Nur Sivak dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada pembeli. Dalam setiap 100 butir yang telah berhasil tersangka edarkan terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu) dari VIESKY PUTRA Bin (Alm) GAIMAN;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selama kurang lebih 1-2 bulanan;
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan dari penjualan Pil LI (Double L) untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan tersangka tidak memiliki toko obat atau Apotik

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 100 butir ;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12;
- HP VIVO Warna HITAM dengan No. Wa 085692821842;
- Uang sisa hasil dari penjualan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah dengan No Pol. S 6757 GA;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari Sabtu 23 Mei 2023, sekira Pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa berada di halaman SPBU AKR Ds. Bunut Kec. Widang Kab. Tuban karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (dobel L);
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, awalnya polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdapat peredaran Pil LL (Dobel L) kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, kami berhasil menangkap terdakwa dan kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (dobel L);
- Bahwa terdakwa di tangkap di halaman SPBU AKR turut Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sedang transaksi Pil LL (dobel L) dengan Sdr. Hasan Nur Sivak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) tersebut dari seorang Bernama Viesky Putra bin Alm. Gaiman, beralamat di Kecamatan Babat, Kab. Lamongan sudah 5 (lima) kali dalam seminggu ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian yaitu 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (dobel L) sudah selama sebulan dan menjual Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* dimana terminologi kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah Terdakwa Septaaldi Prayoga Bin Suwaji, maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira Pukul 16.30 Wib. Di Halaman SPBU AKR turut Ds. Bunut Kec. Widang Kab. Tuban janji bertemu dengan saksi Hasan Nur Sivak. dan pada saat akan melakukan transaksi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 100 butir yang telah di pesan oleh saksi Hasan Nur Sivak, tiba-tiba terdakwa dan saksi Hasan Nur Sivak didatangi oleh Petugas Satuan ResNarkoba Polres Tuban yakni saksi Ade Prasetya dan Saksi Andi Romadhon dan saksi Ade Prasetya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Andi Romadhon mengamankan saksi Hasan Nur Sivak Dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hasan Nur Sivak didapati barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) kepada saksi Hasan Nur Sivak yang dikemas dalam plastik klip warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12. Dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan didapati uang senilai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) uang hasil sisa penjualan obat Pil LL (dobel L), 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hasan Nur Sivak dan juga Motor Suzuki Smash warna merah dengan no pol S 6757 GA milik terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) kepada pembeli. Dalam setiap 100 butir yang telah berhasil terdakwa edarkan terdakwa mendapatkan uang Rp.50.000 (Lima puluh ribu) dari VIESKY PUTRA Bin (Alm) GAIMAN.

Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai izin dari pemerintah dan ia tidak mempunyai toko obat atau Apotik, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-3 tentang* ” Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum :

Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai izin dari pemerintah dan ia tidak mempunyai toko obat atau Apotik ;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04011/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S, Si disimpulkan bahwa BB-09063/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.719 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEPTAALDI PRAYOGA Bin SUWAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 100 butir ;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Surya 12;
 - HP VIVO Warna HITAM dengan No. Wa 085692821842;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sisa hasil dari penjualan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah dengan No Pol. S 6757 GA;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman., S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Rizki Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Taufiqurrohman., S.H., M.Hum.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Joko Purnomo,S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14